



P E N E T A P A N

Nomor: 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Maarif bin Isman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Blukbuk Rt. 001 Rw. 003, Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”

Surti binti H. Baki, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Blukbuk Rt. 001 Rw. 003, Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dengan perubahan posita angka 2 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1974, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Hal.1 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, sedangkan istri Pemohon bernama SURTI Binti H. BAKI berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Baki dan dihadiri lebih dari dua orang saksi masing-masing bernama Sarani dan Santani dengan Maskawin berupa uang sebanyak Rp. 500; (lima ratus rupiah), dibayar tunai
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama;
 1. Najamudin (L) umur 41 tahun;
 2. Maesaroh (P) umur 37 tahun;
 3. Suherna (P) umur 33 tahun;
 4. Mustaal (L) umur 32 tahun;
 5. Supardi Almaarif (L) umur 30 tahun;
 6. Yayat Nurhayati (P) umur 26 tahun;
 7. Hindun (P) umur 24 tahun;
 8. Samsul (L) umur 23 tahun;
 9. Fais Abdul Azis (L) umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akte Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo dengan alasan;
 - a. Pemohon tidak punya biaya untuk kelengkapan pengurusan Akte Nikah, sementara pada saat para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal.2 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemohon tidak mengetahui prosedur pernikahan yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I(Maarif bin Isman) dengan Pemohon II (Surti binti H. Baki) yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 1974 di Wilayah Hukum Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
- c. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 360307280110550 yang dikeluarkan oleh

Hal.3 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 30 April 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Santani bin Sirun, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Blukbuk RT.01 RW. 03 Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, hubungan dengan para pemohon sebagai tetangga di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1974 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Baki, saksi nikahnya adalah H. Ubed dan Diran dengan maskawin berupa uang Rp 500.00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
 - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
 - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan lainnya;
2. Sarani bin Sukari, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

Hal.4 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Blukbuk RT.01 RW. 03 Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, hubungan dengan para pemohon sebagai tetagg di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1974 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Baki, saksi nikahnya adalah H. Ubed dan Diran dengan maskawin berupa uang Rp 500.00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.5 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 8) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 26 Mei 1974 di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H. Baki dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Ubed dan Diran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan 6 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, sehingga merupakan bukti awal tentang adanya perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.6 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama H. Baki (ayah kandung) Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 500.00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 9 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1974 yakni masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal.7 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maarif bin Isman) dengan Pemohon II (Surti binti H. Baki) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang untuk dicatat pernikahannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, berdasarkan

Hal.8 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Jaenudin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penet.Nomor 274/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)